



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 175 / Pid.Sus/ 2013 / PN Plw

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>EFENDI Alias AHOK .</b>
Tempat Lahir	:	Medan – Sumatera Utara
Umur/ Tanggal Lahir	:	34 Tahun/ 03 Februari 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik : 31 Mei 2013 s.d 19 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum : 20 Juni 2013 s.d 29 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan ke 1 : 30 Juli 2013 s.d 28 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan ke 2 : 29 Agustus 2013 s.d 27 September 2013 ;
- Penuntut Umum : 27 September 2013 s.d 16 Oktober 2013 ;
- Hakim PN Pelalawan : 10 Oktober 2013 s.d 08 November 2013 ;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan : 09 November 2013 s.d 07 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua PT Pekanbaru : 08 Januari 2014 s.d 06 Februari 2014

Terdakwa dipersidangan maju sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-82/PKLCI/09/2013 tanggal 07 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Alias AHOK secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Alias AHOK tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 206 warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,05 gram  
Dipergunakan dalam perkara Nanang Kasianto
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-82/PKLCI/09/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang disusun sebagai berikut :

### **Pertama**

----- Bahwa ia terdakwa EFENDI Alias AHOK pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 0,05 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hri Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa ada memberitahukan kepada istrinya yaitu saksi Mariyani (tersangka dalam perkara terpisah) bahwa saksi Nanang Kasianto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Nanang Kasioanto di Jln Malin Kuning Kel Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan saksi Nanang Kasianto als Nanang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Lintas Timutr Kel Sorek I Kec Pangkalan Kuras Kab Pelalawan telah terjadi penangkapan terhadap saksi Nanag Kasianto dikarena memiliki, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polisi pada Polsek Pangkalan Kuras saksi Nanang Kasianto memberitahukan bawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan saksi Nanang Kasianto di Polsek Pangkalan Kuras, saksi Nanag Kasianto mendapatkan Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara memesan melalui handphone. Adapaun saksi Nanag Kasianto menjelaskan sudah biasa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena saksi Nanang Kasianto sudah lama dipercaya (kaki tangan) oleh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan penjualan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dijualkan oleh saksi Nanang Kasianto, terdakwa mendapat keuntungan Rp 250.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Kasianto tersebut Penyidik pada Polsek Pangkalan Kuras langsung melakukan pengembangan dan mengajak saksi Nanang Kasianto menuju rumah terdakwa. Dan setelah sampai di rumah terdakwa, penyidik langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone nokia 206 milik terdakwa yang dipergunakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Nanang Kasianto ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, istri terdakwa yaitu saksi Mariyani tergesa-gesa masuk ke dalam kamar mandi, dan kerena curiga penyidik dari Polsek Pangkalan Kuras yaitu saksi Oky Andres ada mengejar saksi Mariyani ke dalam kamar mandi dan setelah membuka pintu kamar mandi ditemukan beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak dibuang saksi Mariyani ke dalam kloset, kemudian saksi Oky Andres berhasil mengambil 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari kloset tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Pekanbaru dengan nomor PM.01.05.851.1047 yang ditanda tangani oleh Drs Fanani Mahmud Apt.Mkes Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis narkotika Gol I sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan No 219/02.0017.01/2013 Barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,05 gram ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## A t a u

### K e d u a

----- Bahwa ia terdakwa EFENDI Alias AHOK pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 0,20 gram,  
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa ada memberitahukan kepada istrinya yaitu saksi Mariyani (tersangka dalam perkara terpisah) bahwa saksi Nanang Kasianto memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Nanang Kasioanto di Jln Malin Kuning Kel Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan saksi Nanang Kasianto als Nanang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Lintas Timutr Kel Sorek I Kec Pangkalan Kuras Kab Pelalawan telah terjadi penangkapan terhadap saksi Nanag Kasianto dikarenakan memiliki, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polisi pada Polsek Pangkalan Kuras saksi Nanang Kasianto memberitahukan bawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan saksi Nanang Kasianto di Polsek Pangkalan Kuras, saksi Nanag Kasianto mendapatkan Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara memesan melalui handphone. Adapaun saksi Nanag Kasianto menjelaskan sudah biasa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena saksi Nanang Kasianto sudah lama dipercaya (kaki tangan) oleh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan penjualan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dijualkan oleh saksi Nanang Kasianto, terdakwa mendapat keuntungan Rp 250.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Kasianto tersebut Penyidik pada Polsek Pangkalan Kuras langsung melakukan pengembangan dan mengajak saksi Nanang Kasianto menuju rumah terdakwa. Dan setelah sampai di rumah terdakwa, penyidik langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone nokia 206 milik terdakwa yang dipergunakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Nanang Kasianto ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, istri terdakwa yaitu saksi Mariyani tergesa-gesa masuk ke dalam kamar mandi, dan kerena curiga penyidik dari Polsek Pangkalan Kuras yaitu saksi Oky Andres ada mengejar saksi Mariyani ke dalam kamar mandi dan setelah membuka pintu kamar mandi ditemukan beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak dibuang saksi Mariyani ke dalam kloset, kemudian saksi Oky Andres berhasil mengambil 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari kloset tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Pekanbaru dengan nomor PM.01.05.851.1047 yang ditanda tangani oleh Drs Fanani Mahmud Apt.Mkes Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis narkotika Gol I sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan No 219/02.0017.01/2013 Barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,05 gram ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerinatah atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan **tidak mengajukan eksepsi** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. **Nanang Kasianto**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan antara lain saksi Oki Andres, saksi Suharso, saksi Suryandri ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya sekitar pukul 18.00 wib saksi ada ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dapat dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 wib, dimana sebelumnya terdakwa ada menelpon saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu paket kecil 0,05 gram seharga Rp 300.000,- kepada seseorang ;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa, dan saksi mendapatkan upah Rp 20.000,- serta narkoba jenis sabu yapaket kecil untuk saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa saat saksi sedang mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut lah ada dilakukan penangkapan oleh anggota Ppolisi Polres Pelawan dan saksi diinta menunukan rumah terdakwa;
- Bahwa saat di rumah terdakwa, saksi ada mengetahui istri terdakwa yaitu saksi Mariani ada mencoba membuang 9 (sembilan ) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam WC namun ketahuan oleh polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

2. **Oki Andres**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bertugas sebagai anggota Polisi pada Polres Pelalawan ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekan-rekannya dari anggota Polres Pelalawan antara lain saksi Suryandri Rosman dan saksi Suharso ada melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Kasianto karena kedapatan memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, dan menurut pengakuan saksi Nanang Kasianto, narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa atas cerita dari saksi Nanang Kasianto, saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan saksi melihat istri terdakwa yaitu saksi Maryani hendak membuang sesuatu didalam WC, kemudian setelah saksi masuk ke dalam WC mendapati saksi Maryani hendak membuang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabui-sabu kedalam kloset wc ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Maryani, dan menurut saksi Maryani ada disuruh oleh terdakwa untuk membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3. **Suryandri Rosman**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bertugas sebagai anggota Polisi pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekan-rekannya dari anggota Polres Pelalawan antara lain saksi Oki Andres dan saksi Suharso ada melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Kasianto karena kedapatan memiliki dan membawa Narkotika jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu-sabu, dan menurut pengakuan saksi Nanang Kasianto, narkoba jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;

- Bahwa atas cerita dari saksi Nanang Kasianto, saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan saksi Oki Andres melihat istri terdakwa yaitu saksi Maryani hendak membuang sesuatu didalam WC, kemudian setelah saksi Oki Andres masuk ke dalam WC mendapati saksi Maryani hendak membuang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam kloset wc ;
- Bahwa saksi Oki Andres sempat menanyakan kepada saksi Maryani, dan menurut saksi Maryani ada disuruh oleh terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

#### 4. **Suharso**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bertugas sebagai anggota Polisi pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekan-rekannya dari anggota Polres Pelalawan antara lain saksi Oki Andres dan saksi Suryandri Rosman ada melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Kasianto karena kedapatan memiliki dan membawa Narkoba jenis sabu-sabu, dan menurut pengakuan saksi Nanang Kasianto, narkoba jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa atas cerita dari saksi Nanang Kasianto, saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan saksi Oki Andres melihat istri terdakwa yaitu saksi Maryani hendak membuang sesuatu didalam WC, kemudian setelah saksi Oki Andres masuk ke dalam WC mendapati



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Maryani hendak membuang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam kloset wc ;

- Bahwa saksi Oki Andres sempat menanyakan kepada saksi Maryani, dan menurut saksi Maryani ada disuruh oleh terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 5. **Maryani als Dewi Marlina**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu saksi merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi juga merupakan sebagai Terdakwa dalam perkara atas dirinya sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada menyuruh saksi Nanang Kasianto untuk mngantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang pembeli seharga Rp 300.000,- untuk paket kecil ;
- Bahwa pada saat penggeledahan berlangsung, terdakwa ada meminta saksi untuk membuang narkoba jenis sabu-sabu ke kloset wc sebanyak 9 (sembilan) paket yang terdakwa simpan didalam kong/ celengan kecil di kamar atas ruko tersebut ;
- Bahwa harga 9 (sembilan) narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga masing-masing perpaketnya sebesar Rp 200.000,- ;
- Bahwa saat akan membuang 9 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, perbuatan saksi diketahui oleh saksi Oki Andres dari anggota Polisi pada Polres Pelalawan dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang ,bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** EFFENDI alias AHOK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya bersama dengan saksi Mariani ada dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Polisi pada Polres Pelalawan antara lain saksi Oky Andres, saksi Suharso, serta saksi Suyandri Rosman ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada menyuruh saksi Nanang Kasianto pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 wib untuk mengantarkan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang pembeli seharga Rp 300.000,-
- Bahwa namun demikian, saksi Nanang Kasianto tertangkap Polisi dan membawa ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, terdakwa ada meminta kepada saksi Mariani untuk membuang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kong/ celengan kecil yang ada dikamar atas rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa namun demikian saat saksi Mariani hendak membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ternyata diketahui oleh saksi Oky Andres dari Anggota Polres Pelalawan dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama OKY dengan harga Rp 200.000,- per paket dan rencananya sebahagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebahagian lagi terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membelil, menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 206 warna hitam
- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,05 gram

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Mariani ada dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Polisi pada Polres Pelalawan antara lain saksi Oky Andres, saksi Suharso, serta saksi Suyandri Rosman ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada menyuruh saksi Nanang Kasianto pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 wib untuk mengantarkan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang pembeli seharga Rp 300.000,-
- Bahwa benar namun demikian, saksi Nanang Kasianto tertangkap Polisi dan membawa ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, terdakwa ada meminta kepada saksi Mariani untuk membuang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kong/ celengan kecil yang ada dikamar atas rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar namun demikian saat saksi Mariani hendak membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ternyata ketahuan oleh saksi Oky Andres dari Anggota Polres Pelalawan dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama OKY dengan harga Rp 200.000,- per paket dan rencananya sebahagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebahagian lagi terdakwa jual ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membelil, menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Pangkan Kerinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No 220/02.17.01/2013 tanggal 11 Juni 2013 dibuat dan ditanda tangani Hendra Mulyadi, SE Pimpinan Cab Pegadaian Pangkalan Kerinci dengan hasil :
- 9 (sembilan) bungkus sedang dan kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,20 gram dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dihabis disisihkan untuk pemeriksaan Labfor POM Pekan Baru dengan berat bersih 0,20 gram
- Pembungkus barang bukti berupa plastik sebanyak 9 buah dengan berat bersih 0,23 gram
- Bahwa benar telah dilakukan pengujian BPOM Pekanbaru No : PM.01.05.851.B.06.K.137.2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Dra Sri Martini, Apt.MSi dengan kesimpulan contoh barang bukti mengandung met aphetamimina yang termasuk Narkotika Gol I dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

## 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim dimuka persidangan telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama EFFENDI Alias AHOK dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan register No Reg Perk : PDM-82/PKLCI/09/2013 tanggal 22 Oktober 2013 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

## 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### **Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

#### **Jenis Shabu-Shabu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama saksi Mariani dan saksi Nanang Kasianto oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan antara lain saksi Oky Andres, saksi Suharso, dan saksi Suyandri Rosman ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 20.20 wib bertempat di rumah Terdakwa di ruko Jalan Lintas Timur Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut karena terdakwa ada menyuruh saksi Nanang Kasianto pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 wib untuk mengantarkan paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang pembeli seharga Rp 300.000,- ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, terdakwa ada meminta kepada saksi Mariani untuk membuang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kong/celengan kecil yang ada dikamar atas rumah terdakwa tersebut, namun demikian saat saksi Mariani hendak membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ternyata diketahui oleh saksi Oky Andres dari Anggota Polres Pelalawan dan langsung mengamankannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama OKY dengan harga Rp 200.000,- per paket dan rencananya sebahagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebahagian lagi terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, membawa, dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Pangan Kerinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No 220/02.17.01/2013 tanggal 11 Juni 2013 dibuat dan ditanda tangani Hendra Mulyadi, SE Pimpinan Cab Pegadaian PangkalanNerinci dengan hasil :

- 9 (sembilan) bungkus sedang dan kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,20 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dihabis disisihkan untuk pemeriksaan Labfor POM Pekan Baru dengan berat bersih 0,20 gram
- Pembungkus barang bukti berupa plastik sebanyak 9 buah dengan berat bersih 0,23 gram

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian BPOM Pekanbaru No :  
No : PM.01.05.851.B.06.K.137.2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan  
ditanda tangani Dra Sri Martini, Apt.MSi dengan kesimpulan contoh barang  
bukti mengandung met aphematimina yang termasuk Narkotika Gol I dalam  
UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Hak dan Melawan  
Hukum Menjual, Membeli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan  
Tanaman Jenis Shabu-Shabu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam  
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak  
ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang  
yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana  
dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan  
perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan  
berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk  
menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut  
dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam  
Undang-Undang ini juga di tetapkan tentang penjatuhan hukuman denda, maka  
terhadap terdakwa juga akan dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya  
akan ditentukan dalam amar utusan dibawahnanti, dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara yang  
lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih  
lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan  
terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan  
supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara  
ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi  
pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada  
terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan  
yang meringankan sebagai berikut :

### **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba

### Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI Alias AHOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu** " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EFFENDI Alias AHOK oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;**
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Denda** sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ,dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan.**
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 206 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,05 gramDipergunakan dalam perkara Nanang Kasianto
7. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 13 Januari 2014 oleh kami Hj. MELFIHARYATI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH serta SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 15 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri MUHAMMAD AMIN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis  <b>Hj. MELFIHARYATI, SH.MH</b>
<b>1. DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO,SH.MH</b>  <b>2. SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.MH</b>	
Panitera Pengganti  <b>USMAN, SH</b>	